



PUTUSAN

Nomor 550/PDT/2015/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. GRAHA MULTI INSANI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Lantai dasar Podium Utara Apartemen Taman Rasuna, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada THOMAS OLOAN SIREGAR, S.H.,M.H., BENY RADJA JH MANURUNG, S.H.,M.H., WAHYUDI SUSANTO, S.H., ANDI MAMORA SIREGAR, S.H.,M.H., MUHAMMAD ARIS MARABESSY, S.H.,M.H., FITRIA NATASYA RIDZIKITA, S.H., SONDR A CHRISTIAN YOSUA, S.H., para Advokat dari Kantor Hukum SHM PARTNERSHIP, beralamat di Gedung Granadi Lantai 7, Sayap Utara, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 1 Kav 8-9, Jakarta Selatan, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2015, semula **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N :

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU KANTOR CABANG JAKARTA, berkedudukan di Rukan Royal Palace Blok A-03, Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 178-A, Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AMIR SYAMSUDIN, S.H.,M.H., SUBANI, S.H.,M.H., ADI D.P. KOENTJORO-JAKTI, S.H.,M.H., KHARISMA RANI TIMUR, S.H.,M.H., para Advokat dari Kantor Hukum AMIR SYAMSUDIN &

Hal 1 dari 8 hal. Put. No.550/PDT/2015/PT.DKI



PARTNERS, beralamat di Menara Sudirman Lantai 9,
Jalan Jend. Sudirman Kav. 60, Senayan, Jakarta, sesuai
Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2015,
semula **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

DAN :

PT. SAPTA WIBAWA MANDIRI PRIMA, berkedudukan di Jalan Inspeksi
Saluran Kalimalang Nomor 3-A, Jakarta Timur, semula
TURUT TERGUGAT sekarang **TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 705/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
tanggal 4 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang
mengadili perkara Perdata Nomor 705/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.716.000,00
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan
Banding Nomor 705/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL. yang ditandatangani Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan pada tanggal 17 Juni 2015
Pembanding menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan Nomor 705/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Juni 2015 dan
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada
tanggal 13 Agustus 2015 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 9
September 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Penerimaan Memori Banding
Nomor 705/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL. yang ditandatangani Panitera Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan menyatakan pada tanggal 13 Juli 2015 Pembanding



menyerahkan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2015 dan tanggal 9 September 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 705/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL. yang ditandatangani Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan pada tanggal 28 Oktober 2015 Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 3 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 705/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL. yang ditandatangani Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan pada tanggal 2 Desember 2015 Turut Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada masing-masing Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 12 dan 13 Agustus 2015 serta tanggal 9 September 2015 telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah diterimanya pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 705/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Juni 2015 dengan dihadiri oleh Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding, kemudian pada tanggal 17 Juni 2015 Pemanding mengajukan permohonan banding ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding dan Turut Terbanding, maka permohonan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Hal 3 dari 8 hal. Put. No.550/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 705/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Juni 2015 pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Judex factie tidak mengemukakan pertimbangan yang cukup mengenai kewenangan mengadili, karena dalam gugatan Pembanding, sebagaimana telah juga diakui oleh judex factie dalam pertimbangannya, bahwa yang dituntut oleh Pembanding adalah pemenuhan pencairan bank garansi yang diterbitkan oleh Terbanding, bukan hal-hal yang tertuang dalam perjanjian pokok yaitu Perjanjian Jasa Pemborongan Untuk Pekerjaan Town House & Condotel Awana Yogyakarta Nomor 003.A/GMI/PRES DIR/AJA/I-XIII. Ketentuan angka 6 yang tertuang dalam bank garansi, jelas-jelas telah mengatur mengenai pilihan domisili yaitu untuk segala hal yang timbul sebagai akibat dari bank garansi, para pihak telah memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan arbitrase sama sekali tidak diatur ;
- Judex factie tidak mempertimbangkan bukti awal yang diajukan Pembanding karena bukti bertanda P-1, P-2, P-3 berupa bank garansi yang didalamnya menyatakan dan membuktikan adanya ketentuan pilihan domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk segala permasalahan yang berkaitan dengan bank garansi ;
- Judex factie tidak mempertimbangkan kedudukan Turut Terbanding dalam mengajukan eksepsi kompetensi absolut, padahal mengenai hal tersebut telah dipertanyakan oleh judex factie sendiri ;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya menanggapi keberatan-keberatan Pembanding, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex Factie telah sesuai dalam memutus mengenai kewenangan mengadili berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ;



2. Judex Factie telah tepat dalam mempertimbangkan bukti awal yang Turut Terbanding ajukan sebagai dasar dari adanya permohonan putusan eksepsi kompetensi absolut ;
3. Judex Factie mempertimbangkan kedudukan Turut Terbanding II dalam mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan berdasarkan pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif penyelesaian Sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara Nomor 705/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 705/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Juni 2015, dihubungkan dengan Memori Banding Pembanding dan Kontra memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai surat gugatan, perbuatan Terbanding yang didalilkan wanprestasi adalah perbuatan Terbanding yang menolak permohonan pencairan bank garansi yang diajukan Pembanding tanpa didasarkan pada alasan hukum yang sah, sehingga melanggar kesepakatan yang diatur dalam Bank Garansi Nomor 20/BG/PK.01.01/C.8 tanggal 28 Januari 2014, Nomor 63/BG/PK.01.01/C.8 tanggal 14 Maret 2014 dan Nomor 62/BG/PK.02.01/C.8 tanggal 23 April 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut, maka wanprestasi yang didalilkan oleh Pembanding adalah wanprestasi terhadap ketentuan Bank Garansi Nomor 20/BG/PK.01.01/C.8 tanggal 28 Januari 2014, Nomor 63/BG/PK.01.01/C.8 tanggal 14 Maret 2014 dan Nomor 62/BG/PK.02.01/C.8 tanggal 23 April 2014 ;

Menimbang, bahwa Bank Garansi Nomor 20/BG/PK.01.01/C.8 tanggal 28 Januari 2014, Nomor 63/BG/PK.01.01/C.8 tanggal 14 Maret 2014 dan Nomor 62/BG/PK.02.01/C.8 tanggal 23 April 2014 merupakan pelaksanaan dari salah satu kesepakatan dalam Perjanjian Jasa Pendorongan Untuk Pekerjaan Town House & Condotel Awana Yogyakarta Nomor 003.A/GMI/PRESDIR /AJA/I-XIII, maka Bank Garansi tersebut merupakan perjanjian assesoir, sedangkan perjanjian pokoknya adalah Perjanjian Jasa Pendorongan Untuk Pekerjaan

Hal 5 dari 8 hal. Put. No.550/PDT/2015/PT.DKI



Town House & Condotel Awana Yogyakarta Nomor 003.A/GMI/PRES DIR/AJA/I-XIII ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Perjanjian Jasa Pendorongan Untuk Pekerjaan Town House & Condotel Awana Yogyakarta Nomor 003.A/GMI/PRES DIR/AJA/I-XIII, Pemanding dan Turut Terbanding telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena perjanjian tersebut melalui arbitrase, maka ketentuan arbitrase dalam perjanjian pokok tersebut (Perjanjian Jasa Pendorongan Untuk Pekerjaan Town House & Condotel Awana Yogyakarta Nomor 003.A/GMI/PRES DIR/AJA/I-XIII), berlaku juga untuk perjanjian-perjanjian penjaminan melalui bank garansi, karena sifatnya perjanjian penjaminan mengikuti perjanjian pokoknya;

Menimbang, bahwa Perjanjian Bank Garansi Nomor 20/BG/PK.01.01/C.8 tanggal 28 Januari 2014, Nomor 63/BG/PK.01.01/C.8 tanggal 14 Maret 2014 dan Nomor 62/BG/PK.02.01/C.8 tanggal 23 April 2014 merupakan perjanjian asesor dari Perjanjian Jasa Pendorongan Untuk Pekerjaan Town House & Condotel Awana Yogyakarta Nomor 003.A/GMI/PRES DIR/AJA/I-XIII, maka sengketa dalam Perjanjian Bank Garansi tersebut harus digugat melalui perjanjian pokoknya, yaitu PT. Sapta Wibawa Mandiri Prima (Turut Tergugat) sebagai Tergugat I dan PT.Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Kantor Cabang Jakarta (penjamin) sebagai Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka Majelis Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat karena dalam Perjanjian Jasa Pendorongan Untuk Pekerjaan Town House & Condotel Awana Yogyakarta Nomor 003.A/GMI/PRES DIR/AJA/I-XIII telah mengatur arbitrase, maka sengketa yang timbul karena Perjanjian Bank Garansi harus diselesaikan melalui arbitrase, dan karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Pemanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, keberatan Pemanding tidak beralasan hukum dan dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 705/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Juni 2015 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pembanding berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal-pasal HIR, Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 1947 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 705/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp.1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 oleh kami : HERU MULYONO ILWAN, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ELNAWISAH, S.H.,M.H. dan Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 3 Nopember 2015 Nomor 550/PEN/PDT/2015/PT.DKI. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan mana pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALEX KURNIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal 7 dari 8 hal. Put. No.550/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. ELNAWISAH, S.H.,M.H.

HERU MULYONO ILWAN, S.H.,M.H.

2. Drs.H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ALEX KURNIA, S.H.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|------------------|-----|-------------|
| Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| Pemberkasan..... | Rp. | 139.000,00+ |
| Jumlah..... | Rp. | 150.000,00 |